BAB III

METODE PEMBAGIAN WARIS MENURUT PERHITUNGAN TANGGAL LAHIR AHLI WARIS DI DESA SEMAMBUNG KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Keadaan umum wilayah di suatu daerah sangat menentukan masyarakat dan tradisi masyarakatnya. Kondisi semacam ini membedakan karakteristik masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi suatu masyarakat, diantaranya : faktor Geografis, Kondisi Demografis, Sosial Ekonomi, Pendidikan, Agama dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat yang akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan pola pikir tersebut.

1. Letak Geografis

Desa Semambung merupakan salah satu dari 25 desa di kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan luas 1.057 ha yang terbagi dalam dua jenis tanah yaitu, tanah darat seluas 534 ha dan tanah sawah seluas 523 ha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas-batas wilayah desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tuban
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kanor
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tuban
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Pilang

2. Sosial Ekonomi

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa Semambung tahun 2011 mencapai7692 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 3365 jiwa dan penduduk perempuan 4327 jiwa.[1]

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk desa Semambung

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	3365
2	Perempuan	4327

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro mayoritas adalah petani, buruh tani, dan pedagang,

[1]Berkas profil Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat juga beberapa tenaga pengajar dan pegawai negeri sipil namun jumlahnya sangat sedikit.[2]

Tabel 3.2
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Semambung

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	75%
2	Buruh tani	50%
3	Pedagang	10%
4	Wiraswasta	8%
5	PNS	7%

Dilihat dari tabel di atas, mayoritas penduduk Desa Semambung adalah sebagai petani, baik laki-lakinya maupun perempuannya, bahkan pemuda atau remajanya pun ikut membantu orang tua masing-masing bekerja di sawah. Hasil yang didapatkan dari persawahan ini pun tidak menentu, kadang untung dan bahkan sering kali merugi, hal ini disebabkan iklim yang tidak menentu dan sulit untuk diprediksi.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat, dan SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.[3]

---

[2]Berkas profil Desa SemambungKecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
[3]Berkas profil Desa SemambungKecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat DesaSemambung

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	105
2	Tamat SD	207
3	Tamat SLTP/ MTS	115
4	Tamat SLTA/ MA	108
5	Lulus D2	49
6	Lulus S1	25

Salah satu cara mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan menjangkaunya.[4] Sarana pendidikan yang ada di desa Semambung sampai saat ini adalah:

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan Desa Semambung

No	Jenis Gedung	Jumlah
1	TK	1
2	MI	1
3	SD	2
4	SMP	2
5	PAUD	1

4. Keagamaan

Seluruh warga desa Semambung seluruhnya beragama Islam, dalam mengamalkan agama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Agama

[4]Berkas profil Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam telah mempengaruhi berbagai perilaku masyarakat Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Agama Islam yang dipeluk adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Semambung mencerminkan keislamannya. Hal ini dapat terlihat dari kualitas masyarakat dalam merealisasikan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak dan terlihat dari beberapa perilaku masyarakat secara umum dalam sikap hidup yang telah mendasarkan pada etika Islam sebagai tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari, meskipun yang bersifat paling sederhana yakni dalam pergaulan mereka tidak terlalu bebas, akan tetapi sering terdengar istilah dosa untuk menuju suatu tindakan yang memang dilarang oleh syariat Islam.

Salah satu penilaian tentang agama suatu masyarakat adalah pendidikan keagamaan masyarakat, kegiatan keagamaan masyarakat dan fasilitas sarana ibadah di desa tersebut.[5]

Tabel 3.5
Sarana Ibadah Desa Semambung

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	8

Masyarakat Desa Semambung mempunyai banyak kegiatan dalam membangun keakraban dalam bidang sosial keagamaan, diantaranya:

a) Tahlilan dan yasinan jika ada yang meninggal dunia

[5]Berkas profil Desa SemambungKecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pengajian rutin yasin dan tahlil ibu-ibu, tiap hari jum'at siang

c) Pengajian rutin yasin dan tahlil bapak-bapak, tiap malam jum'at

d) Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi, *isra' mi'raj* nabi Muhammad dan penyambutan bulan ramadhan.

B. Metode Pembagian Waris menurut Perhitungan Tanggal Lahir Ahli Waris di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat desa Semambung wajib melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam pembagian harta waris. Dalam kenyataannya mereka justru masih dipengaruhi hukum adat setempat, sehingga metode pembagian warisnya menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris. Jika tanggal lahir ahli warisnya baik maka mendapatkan banyak bagian dan jika tanggal lahirnya jelek, maka tidak mendapat bagian.

Masyarakat semambung dalam menghitung tanggal lahir, yaitu:

a. Tanggal 1- 10 jumlahnya 20

b. Tanggal 11- 20 jumlahnya 24

c. Tanggal 21- 31 jumlahnya 35

Untuk menentukan tanggal lahir yang baik berdasarkan jumlah tanggal lahir tersebut, jika jumlahnya 24 menunjukkan angka musibah, jumlah 20 dan 35 menunjukkan angka keberuntungan. Angka-angka tersebut dihitung berdasarkan tanggal hijriyah, sehingga ditemukan angka keberuntungan dan angka musibah. Perhitungan seperti ini sudah menjadi tradisi masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semambung, sehingga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini.[6]

1. **Waktu Pembagian Waris menurut Perhitungan Tanggal Lahir ahli waris**

Pelaksanaan pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris ini telah berlangsung lama.Proses pengalihan harta waris ini, dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:[7]

a. Pembagian sebelum orang tua (pewaris) meninggal

Pembagian sebelum orang tua (pewaris) meninggal dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat desa Semambung. Pembagian ini bertujuan supaya kelak ahliwaris tidak berselisih tentang harta warisan. Pembagian ini dilakukan secara kerukunan dengan menghadirkan para keluarga dekat dan kepala desa. Ahli waris dalam pembagian ini adalah semua anak baik laki-laki dan perempuan, dan bagiannya disamaratakan.[8]

b. Pembagian setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal

Pembagian harta warisan dilakukan setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Ahli waris dalam pembagian ini adalah anak laki-laki, anak perempuan yang belum menikah dan salah satu orang tua yang masih hidup baik laki-laki atau perempuan. Pembagian ini juga jarang

---

[6]Moh.Siddiq sebagai tokoh adat, *wawancara*, 20 Mei 2012.
[7]Madjudi sebagai tokoh agama, *wawancara*, Bojonegoro, 23 Mei 2012.
[8]Moh Adnan sebagai kepala desa, *wawancara*, Bojonegoro, 23 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan, disebabkan dalam pandangan masyarakat Semambung masih sangat menghormati kedudukan salah satu orang tua yang ditinggal mati, oleh karena itu ketika salah satu orang tua masih hidup, semua harta dikuasai oleh orang tua yang masih hidup tersebut.[9]

c. Pembagian setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal

Sebagian besar masyarakat Semambung melakukan pembagian warisan setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dan pembagiannya menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris. Jika tanggal lahirnya baik, akan mendapat banyak bagian dan jika tanggal lahirnya jelek, tidak mendapat bagian. Pembagian ini tidak langsung dilakukan. Pembagian ini harus melihat situasi dan kondisi keluarga tersebut. Apabila masih ada anggota keluarga atau ahli waris yang masih sekolah atau belum menikah, maka harta warisan dikelola oleh anak laki-laki yang paling tua, sampai adik-adiknya menikah. Oleh karena pengelola satu pihak, maka sering terjadi pembagian warisan hanya berdasarkan ketentuan salah satu ahli waris. Sehingga banyak harta warisan yang ditunda pembagian kepada ahli waris sampai pada keturunan berikutnya.[10]

2. Pewaris, ahli waris dan Bagiannya

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan. Menurut data yang diperoleh sampai saat ini, kewarisan

---

[9]Moh Rais sebagai tokoh agama, *wawancara*, Bojonegoro, 23 Mei 2012.
[10]Nur Azizah sebagai tokoh masyarakat, *wawancara*, Bojonegoro, 24 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Semambung, metode pembagian warisnya berdasarkan perhitungan tanggal lahir ahli waris.[11]

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Ahli waris dalam masyarakat Semambung yaitu:

a. Ayah
b. Ibu
c. Anak laki-laki
d. Anak perempuan
e. Suami
f. Istri

Orang yang meninggal dunia mempunyai orang tua dan anak, hartanya langsung beralih kepada anak. Kedudukan orang tua pewars sebagai orang yang terdekat dengan pewaris sering diabaikan. Orang tua pada dasarnya termasuk sebagai ahli waris utama, namun dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Semambung berdasarkan perhitungan tanggal lahir,anak dari orangtua tersebut mempunyai tanggal lahir yang baik, jadi anak tersebut bisa memahjubkan kedua orangtuanya.

[11]Marti'ah sebagai ahli waris, *wawancara*, Bojonegoro, 25 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.1. Kasus metode pembagian warisan menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris pada keluarga Junaedi

Setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia, saya (Junaedi) sebagai salah satu ahli waris dan adik saya (Rahmah), setelah diketahui bahwa perhitungan tanggal lahir saya (Junaedi) dan adik saya (Rahmah) ketemu 24 yang menunjukkan angka musibah, maka harta warisan tidak jadi dibagikan, akan tetapi anak saya (Junaedi) dan anak adik saya (Rahmah) mempunyai tanggal lahir baik, maka pembagian warisan itu dibagikan kepada anak-anak kami yang dihitung tanggal lahirnya baik yaitu jumlahnya 20 yang menunjukkan angka keberuntungan.[12]

Hukum adat masyarakat Semambung menetapkan bahwa ahli waris yang tanggal lahirnya baik saja yang mendapat 1/2 bagian. Hal ini disebabkan karena perhitungan tanggal lahir bisa menetukan nasib seseorang.[13]

1.2. Kasus metode pembagian warisan menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris pada keluarga Kurdi

Keluarga saya (Kurdi) sebagai salah satu ahli waris, setelah orang tua saya (pewaris) meninggal dunia, menurutnya harta warisan keluarga saya (Kurdi) dipegang oleh adik saya (Suparman) yang mempunyai tanggal lahir yang baik, selang beberapa waktu kemudian setelah kematian orang tua saya

[12]Junaedi sebagai ahli waris, *wawancara*, Bojonegoro, 27 Mei 2012.
[13]Moh Adnan sebagai kepala desa, *wawancara*, Bojonegoro, 25 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Kurdi), harta yang dipegang adik saya (Suparman) diminta untuk dibagi. Ahli warisnya terdiri dari saya (Kurdi), Murghoni, Sa'di, Suparman, Marti'ah dan Siti mariyati. Akhirnya pembagian harta warisan dilaksanakan dengan musyawarah atas kesepakatan semua ahli waris, harta warisan diberikan kepada ahli waris tidak sesuai dengan proporsi masing- masing, saya (Kurdi) dan Murghoni yang seharusnya mendapat bagian yang sama dengan adik-adik saya (Kurdi) hanya diberikan 1/4 bagian, sedangkan Sa'di mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan Marti'ah dan Siti mariyati sama sekali tidak mendapat harta warisan, karena Marti'ah tanggal lahirnya 11 dan Siti mariyati 17 jumlahnya ketemu 24, yang menunjukkan tanggal lahir jelek. Maka harta warisan seluruhnya dikuasai oleh Suparman tanggal lahirnya 24 jumlahnya ketemu 25, yang menunjukkan tanggal lahir baik dan statusnya sebagai anak laki-laki yang paling kecil.[14]Pembagian yang tidak adil seperti ini banyak terjadi pada masyarakat Semambung, akan tetapi ahli waris yang merasa tidak mendapat bagian menerimanya dengan ikhlas demi keutuhan dan kerukunan keluarga.[15]

[14]Kurdi sebagai ahli waris, *wawancara*, Bojonegoro, 26 Mei 2012.
[15]Siti Mariyati sebagai ahli waris, *wawancara*, Bojonegoro, 26 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id